



## Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jl. Lawu No.168 Karanganyar 57672 0271495063

[dp3appkb.karanganyarkab.go.id](http://dp3appkb.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

### Layanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)

No. SK :

#### Persyaratan

1. KTP dan KK

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK)

#### Waktu Penyelesaian

480 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jl. Lawu No.168 Karanganyar 57672 0271495063

[dp3appkb.karanganyarkab.go.id](http://dp3appkb.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Menerima pengaduan dari korban/ keluarga korban/media /masyarakat / pihak lain terkait tindak kekerasan terhadap perempuan.
2. Membuat surat terkait laporan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan ditunjukan P2TP2A terkait pemberi pelayanan pengaduan.
3. Petugas P2TP2A menerima laporan,mencatat informasi kedalam form penanganan kasus dan mengoreksi laporan pengaduan tindak kekerasan korban .
4. Tim P2TP2A melaksanakan identifikasi kasus,menggali informasi terkait identitas korban,pelaku,kronologi kasus,dampak yang dialami dan kebutuhan layanan yang dikehendaki oleh korban.
5. Tim P2TP2A membuat rekomendasi dan layanan sesuai hasil identifikasi dan kebutuhan korban kepada bidang di P2TP2A sesuai kebutuhan layanan korban
6. Apabila kasusnya tidak dilanjutkan maka diberi rekomendasi untuk reunifikasi/reintegritasi social dan bimbingan lanjutan dan jika kasus dilanjutkan dilakukan upaya dengan bantuan hukum.
7. Memulangkan korban ketempat asal.